



**PUTUSAN**

**NOMOR 166/PID/2016/PT.DKI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI JAKARTA**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **SAEPUDIN**  
Tempat Lahir : Cianjur.  
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 12 Juni 1963.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Batu Ampar V RT.007 Rw.002  
Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan  
Kramat Jati, Jakarta Timur.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.
- II. Nama lengkap : **HERU RIYANTO alias AMIR**  
Tempat Lahir : Solo.  
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 10 Oktober 1976.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Adikarya Pintu Air RT.016 Rw.005  
Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan  
Kebon Jeruk, Jakarta Barat.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

Dalam hal ini keduanya didampingi Penasihat Hukumnya DIDIK SISWANTO, SH.,dkk., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office “DIDIK SISWANTO & PARTNERS” yang beralamat di Jl. H. Soleh 1 No. 11, Kebayoran Lama – Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2016;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh:

Hal. 1 Putusan No :166/PID/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa I :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan tanggal 07 Januari 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 24 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015 ;
6. Perintah Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan 15 Agustus 2016 ;

## Terdakwa II :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan tanggal 07 Januari 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 24 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015 ;
6. Perintah Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan 15 Agustus 2016 ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca :

Hal. 2 Putusan No :166/PID/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Februari 2016 No. PDM- 73/JKTSL/Epp.2/02/2016, sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa 1. Saepudin dan terdakwa 2. Heru Riyanto alias Amir bersama-sama dengan saksi Ir. SUMADJI (dalam perkara terpisah) sesuai dengan perannya masing-masing pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekira jam 09.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2015, bertempat di Komplek Perkantoran Arcadia Office Park Gedung Nestle Lantai 3 Jalan TB. Simatupang Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan, yang menyuruh melakukan ,dan yang turut melakukan perbuatan, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal terdakwa 1. Saepudin dan terdakwa 2. Heru Riyanto alias Amir bekerja di PT. Eltek Indonutama sebagai teknisi yang tugasnya adalah melakukan pergantian main rope dan rope governor.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2015 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa 1. Saepudin dan terdakwa 2. Heru Riyanto alias Amir berdasarkan Surat Tugas tertanggal 3 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Sumadji (terdakwa dalam berkas lain) selaku Direktur Utama PT. Eltek Indonutama mendapatkan tugas untuk melakukan pekerjaan pergantian suku cadang lift merk seminar yang terpasang di area Perkantoran Gedung Nestle yang berada di Jl. TB. Simatupang, Kav. 88, Jakarta Selatan.
- Bahwa kemudian berdasarkan surat kuasa tersebut selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2015 terdakwa 1. Saepudin dan terdakwa 2. Heru Riyanto alias Amir datang ke area perkantoran Gedung Nestle tersebut untuk melakukan perbaikan terhadap Lift yang ada di gedung Nestle Jl. TB. Simatupang Arcadia Office Park Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan adalah mengganti 5 (lima) alur Tali baja (wire rope) dan mengganti 1 (satu) alur Tali baja (Governor) serta mengganti Oli mesin, dimana terdakwa 1. Saepudin dan terdakwa 2. Heru Riyanto alias Amir mendapatkan Tali baja (wire rope) yang digunakan untuk mengganti 5

Hal. 3 Putusan No :166/PID/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) alur Tali baja (wire rope) dan 1 (satu) alur Tali baja (Governor) tersebut dari saksi Sularto (MARKETING PT. Eltek Indonutama) dan saksi Ir. Sumadji yang sebelumnya datang mengantar mengantar 1 (satu) Rol Tali baja (wire rope) dan 1 (satu) alur Tali baja (Governor) ke Gedung Nestle tersebut.

- Bahwa setelah mendapatkan ijin dari pihak perkantoran ARKADIA dan PT. Nestle selanjutnya terdakwa 1. Saepudin dan terdakwa 2. Heru Riyanto alias Amir melakukan pekerjaan tersebut dengan cara pada awalnya terdakwa 2. Heru Riyanto alias Amir membuka salah satu tali baja (wire rope) dan mengukur panjangnya setelah itu terdakwa 1. Saepudin dan terdakwa 2. Heru Riyanto alias Amir memotong 1 (satu) Rol Tali baja (wire rope) dengan ukuran yang sama dengan tali baja (wire rope) yang sebelumnya dilepas oleh terdakwa 2. Heru Riyanto alias Amir dari Lift sebanyak 5 (lima) alur. Setelah terpotong selanjutnya terdakwa 1. Saepudin dan terdakwa 2. Heru Riyanto alias Amir melepas semua Tali baja (wire rope) yang ada di Lift dan mengganti dengan yang baru, dan untuk Tali baja (wire rope) yang melakukan penggantian adalah terdakwa 1. Saepudin sedangkan yang melakukan penggantian pada Tali baja (Governor) adalah terdakwa 2. Heru Riyanto alias Amir.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa 1. Saepudin dan terdakwa 2. Heru Riyanto alias Amir memasang Tali baja (wire rope) dan Tali baja (Governor) dengan yang baru dimana sebelum diganti diameter tali baja (governor) adalah 8 mm, diameter tali baja (wire rop) adalah 12 mm dan setelah diganti menjadi diameter tali baja (governor) adalah 6 mm, diameter tali baja (wire rop) adalah 12 mm sehingga ada perubahan ukuran terhadap Tali baja (Governor) sebelumnya diameter 8 mm diganti dengan ukuran diameter 6 mm, dimana terdakwa 1. Saepudin dan terdakwa 2. Heru Riyanto melakukan penggantian Tali baja (wire rope) dan Tali baja (Governor) tidak ada Standar oprasionalnya (SOP) hanya berdasarkan pengalaman sebelumnya.
- Bahwa pada saat terdakwa 2. Heru Riyanto alias Amir memasang Tali baja (wire rope) dengan Kereta (Elevator cab/ Car) terdakwa 2. Heru Riyanto alias Amir telah memasang Klaim (Clips) dan setiap Tali baja (wire rope) terdapat 4 (empat) Clip 2 (dua) di kereta dan yang 2 (dua) di pemberat (Countterweight) dan jarak antar Klaim (Clips) tersebut 30 Cm sedangkan alat yang dipergunakan untuk memasang Klaim (Clips)

Hal. 4 Putusan No :166/PID/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut 30 cm tersebut adalah kunci ring pas 17 mm dan pada saat memasang Klaim (Clips) tersebut terdakwa 2. Heru Riyanto alias Amir tidak mengukur kekencangan baut pada Klaim (Clips) tersebut hanya sekuat tenaga tersangka saja.

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa 1. Saepudin dan terdakwa 2. Heru Riyanto alias Amir selesai mengerjakan penggantian Tali baja (Governor) dan Tali baja (wire rope) lalu terdakwa 1. Saepudin dan terdakwa 2. Heru Riyanto alias Amir melakukan pengujian dengan beban sebesar 4 orang dan alat penunjang pemberat lift kurang lebih 300 kg, akan tetapi sewaktu pengetesan tidak disaksikan atau dihadiri oleh Petugas dari Disnakertrans Propinsi DKI atau pejabat lain yang ditunjuk. Bahwa sekira jam 22.00 wib setelah terdakwa 1. Saepudin dan terdakwa 2. Heru Riyanto alias Amir selesai mengerjakan pekerjaan berupa penggantian main rope (tali baja) Rope Governor dan Oli Gear Box kemudian dibuatkan Berita Acara Nomor : 73/BA/MR-L/ELTEK/XII/2015 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 yang diwakili oleh terdakwa 2. Heru Riyanto alias Amir dan ternyata pada tanggal 10 Desember 2015 pada saat digunakan oleh karyawan, Lift tersebut jatuh dari lantai 7 ke lantai 3 dan setelah dilakukan pengecekan oleh ahli ditemukan adanya pengikatan sling yang baru diganti tidak sesuai standard pemasangan lift karena tidak double safety antara lain tidak tie road, clamb hanya sebanyak 2 (dua) buah dengan jarak 25 cm seharusnya clamb sebanyak 3 (tiga) buah dan terdapat tie road dan ukuran governor rope yang baru diganti berukuran diameter 6 mm sehingga pengereman lift tidak bekerja dengan baik untuk menghentikan lift, seharusnya governor rope berukuran diameter 8 mm sesuai dengan standard pemasangan sebelumnya.
- Bahwa atas jatuhnya lift didalam gedung Nestle tersebut pihak yang bertanggung jawab adalah Para Terdakwa, dikarenakan Para Terdakwa yang melakukan perbaikan dan perawatan lift di gedung Nestle tersebut.
- Bahwa terdakwa 1. Saepudin dan terdakwa 2. Heru Riyanto alias Amir telah lalai dalam melaksanakan pekerjaan sebagai teknisi perbaikan dan perawatan lift tersebut, dikarenakan tidak memiliki surat ijin operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Permenakertrans R I Nomor : PER.03/Men/1999 tentang syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja lift untuk pengangkut orang dan barang. Bahwa terdakwa 1. Saepudin dan terdakwa 2. Heru Riyanto alias Amir telah lalai dalam

Hal. 5 Putusan No :166/PID/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melaksanakan pekerjaan sebagai teknisi perbaikan dan perawatan lift tersebut, dikarenakan tidak memiliki sertifikat K.3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dari Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

- Bahwa terdakwa 1. Saepudin dan terdakwa 2. Heru Riyanto alias Amir dalam melaksanakan pekerjaan sebagai teknisi perbaikan dan perawatan lift tersebut telah lalai dikarenakan Para Terdakwa dalam memperbaiki dan perawatan lift hanya berdasarkan kepada feeling/ pengalaman kerja bukan berdasarkan ketentuan / SOP yang berlaku.
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan jatuhnya lift pada tanggal 10 Desember 2015 sekira jam 09.30 wib dan mengakibatkan korban Diah Setyo Ningrum dan korban Kiagoes Rio Meristiwa meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari:

1. Rumkital Marinir Cilandak No.VER/02/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa korban Diah Setyoningrum mengalami Hematom di region perineum diduga adanya pendarahan di rongga pelvis akibat kecelakaan dari ketinggian, oleh karena itu hal-hal tersebut terjadilah bahaya maut (luka) yang tak diharapkan sembuh, tak mungkin melakukan pekerjaan atau jabatan untuk selamanya kehilangan panca indera, kerusakan sebahagian dari tubuh, kelumpuhan, gangguan ingatan yang lebih dari empat minggu lamanya, keguguran atau mati janin.
2. Siloam Hospital Nomor : 006/SHTS-MRD/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa korban Kiagoes Rio Mersitiwa datang sudah dalam keadaan meninggal, terdapat luka dikepala yang kemungkinan disebabkan benturan dengan benda tumpul, penyebab kematian tidak dapat disimpulkan.

Perbuatan Terdakwa I SAEPUDIN dan Terdakwa II HERU RIYANTO als AMIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

DAN

KEDUA:

- Bahwa mereka terdakwa 1. Saepudin dan terdakwa 2. Heru Riyanto alias Amir bersama-sama dengan saksi Ir. SUMADJI (dalam perkara terpisah) sesuai dengan perannya masing-masing pada hari Kamis tanggal 10

Hal. 6 Putusan No :166/PID/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 sekira jam 09.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2015, bertempat di Komplek Perkantoran Arcadia Office Park Gedung Nestle Lantai 3 Jalan TB.

Simatupang Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka mendapatkan luka-luka berat, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa 1. Saepudin dan terdakwa 2. Heru Riyanto alias Amir bekerja di PT. Eltek Indonutama sebagai teknisi yang tugasnya adalah melakukan pergantian main rope dan rope governor.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2015 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa 1. Saepudin dan terdakwa 2. Heru Riyanto alias Amir berdasarkan Surat Tugas tertanggal 3 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Sumadji (terdakwa dalam berkas lain) selaku Direktur Utama PT. Eltek Indonutama mendapatkan tugas untuk melakukan pekerjaan pergantian suku cadang lift merk seminor yang terpasang di area Perkantoran Gedung Nestle yang berada di Jl. TB. Simatupang, Kav. 88, Jakarta Selatan.
- Bahwa kemudian berdasarkan surat kuasa tersebut selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2015 terdakwa 1. Saepudin dan terdakwa 2. Heru Riyanto alias Amir datang ke area perkantoran Gedung Nestle tersebut untuk melakukan perbaikan terhadap lift yang ada di gedung Nestle Jl. TB. Simatupang Arcadia Office Park Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan adalah mengganti 5 (lima) alur Tali baja (wire rope) dan mengganti 1 (satu) alur Tali baja (Governor) serta mengganti Oli mesin, dimana terdakwa 1. Saepudin dan terdakwa 2. Heru Riyanto alias Amir mendapatkan Tali baja (wire rope) yang digunakan untuk mengganti 5 (lima) alur Tali baja (wire rope) dan 1 (satu) alur Tali baja (Governor) tersebut dari saksi Sularto (MARKETING PT. Eltek Indonutama) dan Ir. Sumadji yang sebelumnya datang mengantar mengantar 1 (satu) Rol Tali baja (wire rope) dan 1 (satu) alur Tali baja (Governor) ke Gedung Nestle tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan ijin dari pihak perkantoran ARKADIA dan

Hal. 7 Putusan No :166/PID/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Nestle selanjutnya terdakwa 1. Saepudin dan terdakwa 2. Heru Riyanto alias Amir melakukan pekerjaan tersebut dengan cara pada awalnya terdakwa 2. Heru Riyanto alias Amir membuka salah satu tali baja (wire rope) dan mengukur panjangnya setelah itu terdakwa 1. Saepudin dan terdakwa 2. Heru Riyanto alias Amir memotong 1 (satu) Rol Tali baja (wire rope) dengan ukuran yang sama dengan tali baja (wire rope) yang sebelumnya dilepas oleh terdakwa 2. Heru Riyanto alias Amir dari lift sebanyak 5 (lima) alur. Setelah terpotong selanjutnya terdakwa 1. Saepudin dan terdakwa 2. Heru Riyanto alias Amir melepas semua Tali baja (wire rope) yang ada di lift dan mengganti dengan yang baru, dan untuk Tali baja (wire rope) yang melakukan penggantian adalah terdakwa 1. Saepudin sedangkan yang melakukan penggantian pada Tali baja (Governor) adalah terdakwa 2. Heru Riyanto alias Amir.

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa 1. Saepudin dan terdakwa 2. Heru Riyanto alias Amir memasang Tali baja (wire rope) dan Tali baja (Governor) dengan yang baru dimana sebelum diganti diameter tali baja (governor) adalah 8 mm, diameter tali baja (wire rop) adalah 12 mm dan setelah diganti menjadi diameter tali baja (governor) adalah 6 mm, diameter tali baja (wire rop) adalah 12 mm sehingga ada perubahan ukuran terhadap Tali baja (Governor) sebelumnya diameter 8 mm diganti dengan ukuran diameter 6 mm, dimana terdakwa 1. Saepudin dan terdakwa 2. Heru Riyanto melakukan penggantian Tali baja (wire rope) dan Tali baja (Governor) tidak ada standar oprasionalnya (SOP) hanya berdasarkan pengalaman sebelumnya.
- Bahwa pada saat terdakwa 2. Heru Riyanto alais Amir memasang Tali baja (wire rope) dengan Kereta (Elevator cab/ Car) terdakwa 2. Heru Riyanto alias Amir telah memasang Klaim (Clips) dan setiap Tali baja (wire rope) terdapat 4 (empat) Clip 2 (dua) di kereta dan yang 2 (dua) di pemberat (Counterweight) dan jarak antar Klaim (Clips) tersebut 30 cm sedangkan alat yang dipergunakan untuk memasang Klaim (Clips) tersebut 30 cm tersebut adalah kunci ring pas 17 mm dan pada saat memasang Klaim (Clips) tersebut terdakwa 2. Heru Riyanto alias Amir tidak mengukur kekencangan baut pada Klaim (Clips) tersebut hanya sekuat tenaga tersangka saja.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa 1. Saepudin dan terdakwa 2. Heru Riyanto alias Amir selesai mengerjakan penggantian Tali baja (Governor)

Hal. 8 Putusan No :166/PID/2016/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tali baja (wire rope) lalu terdakwa 1. Saepudin dan terdakwa 2. Heru Riyanto alias Amir melakukan pengujian dengan beban sebesar 4 orang dan alat penunjang pemberat lift kurang lebih 300 kg, akan tetapi sewaktu pengetesan tidak disaksikan atau dihadiri oleh Petugas dari Disnakertrans Propinsi DKI atau pejabat lain yang ditunjuk.

- Bahwa sekira jam 22.00 wib setelah terdakwa 1. Saepudin dan terdakwa 2. Heru Riyanto alias Amir selesai mengerjakan pekerjaan berupa penggantian main rope (tali baja) Rope Governor dan Oli Gear Box kemudian dibuatkan Berita Acara Nomor : 73/BA/MR-L/ELTEK/XII/2015 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 yang diwakili oleh terdakwa 2. Heru Riyanto alias Amir dan ternyata pada tanggal 10 Desember 2015 pada saat digunakan oleh karyawan, lift tersebut jatuh dari lantai 7 ke lantai 3 dan setelah dilakukan pengecekan oleh ahli ditemukan adanya pengikatan sling yang baru diganti tidak sesuai standard pemasangan lift karena tidak double safety antara lain tidak tie road, clamb hanya sebanyak 2 (dua) buah dengan jarak 25 cm seharusnya clamb sebanyak 3 (tiga) buah dan terdapat tie road dan ukuran governor rope yang baru diganti berukuran diameter 6 mm sehingga pengereman lift tidak bekerja dengan baik untuk menghentikan lift, seharusnya governor rope berukuran diameter 8 mm sesuai dengan standard pemasangan sebelumnya.
- Bahwa atas jatuhnya lift didalam gedung Nestle tersebut pihak yang bertanggung jawab adalah Para Terdakwa, dikarenakan Para Terdakwa yang melakukan perbaikan dan perawatan lift di gedung Nestle tersebut.
- Bahwa terdakwa 1. Saepudin dan terdakwa 2. Heru Riyanto alias Amir telah lalai dalam melaksanakan pekerjaan sebagai teknisi perbaikan dan perawatan lift tersebut, dikarenakan tidak memiliki surat ijin operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Permenakertrans R I Nomor : PER.03/Men/1999 tentang syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lift Untuk Pengangkut Orang dan Barang.
- Bahwa terdakwa 1. Saepudin dan terdakwa 2. Heru Riyanto alias Amir telah lalai dalam melaksanakan pekerjaan sebagai teknisi perbaikan dan perawatan lift tersebut, dikarenakan tidak memiliki sertifikat K.3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dari Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
- Bahwa terdakwa 1. Saepudin dan terdakwa 2. Heru Riyanto alias Amir

Hal. 9 Putusan No :166/PID/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melaksanakan pekerjaan sebagai teknisi perbaikan dan perawatan lift tersebut telah lalai dikarenakan Para Terdakwa dalam memperbaiki dan perawatan lift hanya berdasarkan kepada feeling / pengalaman kerja bukan berdasarkan ketentuan / SOP yang berlaku.

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan jatuhnya lift pada tanggal 10 Desember 2015 sekira jam 09.30 wib dan mengakibatkan saksi Abdul Rahman menderita luka-luka sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Mariner Cilandak No.Ver/03/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 dengan kesimpulan Fraktur komprsi vertebrae lumbal I oleh karena hal-hal tersebut terjadilah halangan yang sifatnya sementara untuk melakukan pekerjaan dan jabatan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa I SAEPU DIN dan Terdakwa II HERU RIYANTO als AMIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Surat Tuntutan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. SAEPU DIN dan terdakwa 2. HERU RIYANTO als. AMIR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama-sama karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati dan luka-luka sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama melanggar Pasal 359 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 360 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. SAEPU DIN dan terdakwa 2. HERU RIYANTO als. AMIR dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Surat Tugas tertanggal 3 Desember 2015 yang berisikan "yang bertanda tangan dibawah ini nama SUMADJI jabatan Direktur Utama PT Eltek Indonutama, dengan ini memberikan tugas kepada karyawan PT Eltek Indonutama dengan nama Saepudin, Heru Riyanto, untuk melakukan pemasangan wire rope, pergantian oli mesin untuk lift merk seminor yang terpasang di gedung arcadia Jl.Tb Simatupang Jaksel pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 5 dan 6 Desember 2015.

Hal. 10 Putusan No :166/PID/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Ijin Pelaksanaan Pekerjaan dengan kop Arkadia, nama kontraktor PT Eltek Indonutama, penanggung jawab Hariyanto, No tlp Kantor 0818131203, Pakte Pekerjaan Penggantian Main Rope (Nestle), waktu pelaksanaan kerja Sabtu 05 Desember 2015 mulai 11.00 selesai 17.00.
- Formulir keluar / masuk barang dengan kop Arkadia : perusahaan PT Eltek Indonutama, Penanggung Jawab Hariyanto, alamat Jl Tanjung Barat Selatan RT 03 / 02 Jagakarsa Jaksel, tertanggal 04 Desember 2015, akan membawa keluar/masuk barang pada hari 04 Desember 2015, Jumat waktu 11.50 alamat tujuan Nestle.
- 1 (satu) lembar Ijin Pelaksanaan Pekerjaan dengan kop Arkadia, nama kontraktor PT Eltek Indonutama, penanggung jawab Hariyanto, No tlp Kantor 0818131203, Pakte Pekerjaan Penggantian Main Rope (Nestle), waktu pelaksanaan kerja Minggu 06 Desember 2015 mulai 08.00 selesai 18.00 wib.
- Formulir keluar / masuk barang dengan kop Arkadia : perusahaan PT Eltek Indonutama, Penanggung Jawab Hariyanto, alamat Jl Tanjung Barat Selatan RT 03 / 02 Jagakarsa Jaksel telephone 0818131203, akan membawa keluar / masuk barang pada hari Minggu tertanggal 06 Desember 2015 waktu 18.00 tujuan nestle.

*Tetap terlampir dalam berkas perkara ;*

- 1 (satu) gulung rope governoor bekas proyek lift Nestle / bekas pakai ukuran kurang lebih berdiameter 8 mm.
- 5 (lima) gulung main rope bekas proyek lift Nestle / bekas pakai ukuran kurang lebih berdiameter 12 mm.
- 1 (satu) gulung main rope bekas proyek lift Nestle ( barang baru ) ukuran kurang lebih berdiameter 12 mm.
- 1 (satu) gulung sisa pemakaian ropegovernor proyek Nestle (barang baru) ukuran kurang lebih berdiameter 6 mm, panjang 540 cm.

*Dikembalikan ke PT. Nestle ;*

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya masing-masing perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah).

Hal. 11 Putusan No :166/PID/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Mei 2016 Nomor 209/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Saepudin dan terdakwa II Heru Riyanto alias Amir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "SECARA BERSAMA-SAMA KARENA SALAHNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA DAN LUKA-LUKA" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Surat Tugas tertanggal 3 Desember 2015 yang berisikan "yang bertanda tangan dibawah ini nama SUMADJI jabatan Direktur Utama PT Eltek Indonutama, dengan ini memberikan tugas kepada karyawan PT Eltek Indonutama dengan nama Saepudin, Heru Riyanto, untuk melakukan pemasangan wire rope, pergantian oli mesin untuk lift merk seminor yang terpasang di gedung arcadia Jl Tb Simatupang Jaksel pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 5 dan 6 Desember 2015.
  - 1 (satu) lembar Ijin Pelaksanaan Pekerjaan dengan kop Arkadia, nama kontraktor PT Eltek Indonutama, penanggung jawab Hariyanto, No tlp Kantor 0818131203, Pakte Pekerjaan Penggantian Main Rope (Nestle), waktu pelaksanaan kerja Sabtu 05 Desember 2015 mulai 11.00 selesai 17.00.
  - Formulir keluar / masuk barang dengan kop Arkadia : perusahaan PT Eltek Indonutama, Penanggung Jawab Hariyanto, alamat Jl Tanjung Barat Selatan RT 03 / 02 Jagakarsa Jaksel, tertanggal 04 Desember 2015, akan membawa keluar / masuk barang pada hari 04 Desember 2015, jumat waktu 11.50 alamat tujuan Nestle.
  - 1 (satu) lembar Ijin Pelaksanaan Pekerjaan dengan kop Arkadia, nama kontraktor PT Eltek Indonutama, penanggung jawab Hariyanto, No tlp Kantor 0818131203, Pakte Pekerjaan

Hal. 12 Putusan No :166/PID/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Main Rope (Nestle), waktu pelaksanaan kerja Minggu 06 Desember 2015 mulai 08.00 selesai 18.00 wib.

- Formulir keluar / masuk barang dengan kop Arkadia : perusahaan PT Eltek Indonutama, Penanggung Jawab Hariyanto, alamat Jl Tanjung Barat Selatan RT 03 / 02 Jagakarsa Jaksel telephone 0818131203, akan membawa keluar / masuk barang pada hari Minggu tertanggal 06 Desember 2015 waktu 18.00 tujuan Nestle.

*Tetap terlampir dalam berkas perkara;*

- 1 (satu) gulung rope governoor bekas proyek lift Nestle / bekas pakai ukuran kurang lebih berdiameter 8 mm.
- 5 (lima) gulung main rope bekas proyek lift Nestle / bekas pakai ukuran kurang lebih berdiameter 12 mm.
- 1 (satu) gulung main rope bekas proyek lift Nestle (barang baru) ukuran kurang lebih berdiameter 12 mm.
- 1 (satu) gulung sisa pemakaian rope governoor proyek Nestle (barang baru) ukuran kurang lebih berdiameter 6 mm, panjang 540 cm.

*Dikembalikan ke PT. Nestle ;*

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 18 Mei 2016, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Mei 2016 Nomor 209/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa pada tanggal 25 Mei 2016 kepada Penuntut Umum, permintaan banding tersebut telah diberitahukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 18 Mei 2016, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 12 Mei 2016 Nomor 209/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.;

Hal. 13 Putusan No :166/PID/2016/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa pada tanggal 18 Mei 2016 kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa, permintaan banding tersebut telah diberitahukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa masing-masing pada tanggal 31 Mei 2016 kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dan kepada Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama bekas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Mei 2016 Nomor 209/Pid.B/2016/PN.Jkt. Sel., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa kelalaian Para Terdakwa bukanlah satu-satunya penyebab kejadian jatuhnya lift dimaksud, tapi merupakan kelalaian yang bergantung pada tanggung jawab Terdakwa Ir. Sumadji yang kompeten secara tehnis, baik perencanaan pengadaan barang termasuk kawat pengikat yang tidak standard, tidak double safety ;
- Bahwa Para Terdakwa dengan berdasarkan pengalaman kerja saja ternyata dipercaya oleh Ir. Sumadji untuk pekerjaan yang beresiko tinggi tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II yang secara ekonomis bergantung pada pekerjaan tersebut, tidak mungkin keberatan atau usul untuk pengadaan bahan pengikat yang sesuai

Hal. 14 Putusan No :166/PID/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standard, walaupun diketahui bahwa kawat pengikat yang sudah disediakan tidak sesuai ukuran standard ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Juni 2016 Nomor : 209/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel., yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lama pidananya sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Pasal 359 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 360 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 209/Pid.B/2016/PN.Jkt. Sel., tanggal 12 Mei 2016, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa 1. SAEPUDIN dan Terdakwa 2. HERU RIYANTO alias AMIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama karena salahnya menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka" ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - Surat Tugas tertanggal 3 Desember 2015 yang berisikan "yang bertanda tangan dibawah ini nama SUMADJI jabatan Direktur Utama PT Eltek Indonutama, dengan ini

Hal. 15 Putusan No :166/PID/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tugas kepada karyawan PT Eltek Indonutama dengan nama Saepudin, Heru Riyanto, untuk melakukan pemasangan wire rope, pergantian oli mesin untuk lift merk seminor yang terpasang di gedung Arcadia Jl.TB. Simatupang Jaksel pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 5 dan 6 Desember 2015.

- 1 (satu) lembar Ijin Pelaksanaan Pekerjaan dengan kop Arkadia, nama kontraktor PT Eltek Indonutama, penanggung jawab Hariyanto, No tlp Kantor 0818131203, Pakte Pekerjaan Penggantian Main Rope (Nestle), waktu pelaksanaan kerja Sabtu 05 Desember 2015 mulai 11.00 selesai 17.00.
- Formulir keluar / masuk barang dengan kop Arkadia, perusahaan PT Eltek Indonutama, Penanggung Jawab Hariyanto, alamat Jl Tanjung Barat Selatan RT 03 / 02 Jagakarsa Jaksel, tertanggal 04 Desember 2015, akan membawa keluar / masuk barang pada hari 04 Desember 2015, Jumat waktu 11.50 alamat tujuan Nestle.
- 1 (satu) lembar Ijin Pelaksanaan Pekerjaan dengan kop Arkadia, nama kontraktor PT Eltek Indonutama, penanggung jawab Hariyanto, No tlp Kantor 0818131203, Pakte Pekerjaan Penggantian Main Rope (Nestle), waktu pelaksanaan kerja Minggu 06 Desember 2015 mulai 08.00 selesai 18.00 wib.
- Formulir keluar / masuk barang dengan kop Arkadia, perusahaan PT Eltek Indonutama, Penanggung Jawab Hariyanto, alamat Jl Tanjung Barat Selatan RT 03 / 02 Jagakarsa Jaksel telephone 0818131203, akan membawa keluar / masuk barang pada hari : Minggu tertanggal 06 Desember 2015 waktu 18.00 tujuan Nestle.

*Tetap terlampir dalam berkas perkara;*

- 1 (satu) gulung rope governoor bekas proyek lift Nestle / bekas pakai ukuran kurang lebih berdiameter 8 mm.
- 5 (lima) gulung main rope bekas proyek lift Nestle / bekas pakai ukuran kurang lebih berdiameter 12 mm.

Hal. 16 Putusan No :166/PID/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulung main rope bekas proyek lift Nestle (barang baru) ukuran kurang lebih berdiameter 12 mm.
- 1 (satu) gulung sisa pemakaian rope governoor proyek Nestle (barang baru) ukuran kurang lebih berdiameter 6 mm, panjang 540 cm.

*Dikembalikan ke PT. Nestle ;*

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam Tingkat Banding masing-masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari **Selasa**, tanggal **28 Juni 2016** oleh kami, **H. SUTARTO K.S., SH., MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH., MH.**, dan **MOCH. YUSUF, SH., MH.**, Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 08 Juni 2016, Nomor : 166/PID/2016/PT.JKT., dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta dibantu oleh **DWI ANGGARAWATI, SH., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH., MH.**

**H.SUTARTO K.S., SH., MH.**

**MOCH. YUSUF, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**DWI ANGGARAWATI, SH., M.Hum.**

Hal. 17 Putusan No :166/PID/2016/PT.DKI